

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah peneliti uraikan pada bab-bab terdahulu dan pengamatan langsung di lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik wasiat terhadap anak angkat oleh orang tua angkat untuk anak angkatnya di Kecamatan Pandawan ini dengan cara memberikan wasiat dan isi dari wasiat itu melebihi dari sepertiga harta.
2. Alasan para orang tua angkat memberikan wasiat yang melebihi sepertiga harta yaitu:
 - a. Masing-masing orang tua angkat terlalu sayang dengan anak angkatnya.
 - b. Menganggap anak angkat lebih berhak mendapatkan harta tersebut.
 - c. Tidak mengetahui ketentuan maksimal jumlah wasiat.

B. Saran

Sebagai penutup skripsi ini, peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut.

1. Hendaknya yang memberi dan menerima wasiat harta berkonsultasi atau bertanya kepada Ulama yang ahli bidang fiqih, sehingga tidak mengambil keputusan hukum tanpa dasar ilmu.

2. Hendaknya yang memberi wasiat harta memberi tahu kepada ahli waris lain mengenai isi wasiatnya.